



PUTUSAN

NOMOR: 1/G/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. FAJARRAYA USAHANUSA, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Tolitoli, didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT "FAJARRAYA USAHANUSA" Nomor: 80 Tanggal 31 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Hans Kansil, S.H., sebagai Notaris di Kota Palu dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 15 tanggal 8 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Farid, S.H., sebagai Notaris di Kota Palu, yang mana perubahan data perseroan tersebut telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Daftar Perseoran Nomor AHU-0109045.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020, dalam hal ini kepentingan hukum perseroan tersebut diwakili oleh DJONI FONGKI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Direktur PT. Fajarraya Usahanusa, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin Nomor 3, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. EKI RASYID, S.H.;
2. YOHANES BUDIMAN, S.H., M.H.;
3. SAMSAM, S.H.;
4. UTARI AMANDA, S.H.;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara EKI RASYID & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Garuda Lrg. Mataram Nomor 33 Kota Palu, dengan domisili elektronik pada alamat email ekirasyid4@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



M E L A W A N

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN REKONSTRUKSI PENGAMAN

PANTAI LAIS DESA LAIS KECAMATAN DONDO UKPBJ

KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2020, tempat kedudukan di Jalan Veteran Nomor 62, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Februari 2021, masing-masing anggota dari Pokja Pemilihan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais Desa Lais Kecamatan Dondo UKPBJ Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, memberikan kuasa kepada seseorang bernama Ridwan, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli/Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli;

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2021, seseorang bernama Ridwan, S.Sos., yang bertindak mewakili kepentingan hukum dari Pokja Pemilihan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais Desa Lais Kecamatan Dondo UKPBJ Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, telah memberikan kuasa kepada:

1. MOH JUANDA, S.H.;
2. ANWAR TARIS, S.H.;
3. MUHAMMAD SYAHRUL MUSTARI, S.H.;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang, serta Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara M. JUANDA dan Asosiasi, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan domisili elektronik pada alamat email ridwantala@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 1/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 1/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 25 Januari 2021 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;

3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 1/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 3 Maret 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL tanggal 3 Maret 2021 tentang *court calendar* (jadwal persidangan) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti keseluruhan berkas perkara, dan telah mendengar keterangan Saksi dan Para Pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 22 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 3 Maret 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Pengumuman Pemenang Pelelangan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais, Kec. Dondo, UKPBJ Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, tanggal 09 Januari 2021 dengan Pemenang PT. Punggawa Mandiri Grup. Untuk selanjutnya disebut sebagai OBJEK GUGATAN;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

1. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa bidang tata usaha negara dan memeriksa obyek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan PTUN serta diperluas obyek sengketa. Tugas dan wewenang PTUN dengan berpedoman pada UU No.5

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN dan UU No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No.5 Tahun 1986. Bahwa PTUN dalam lingkup hukum publik, berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 tahun 1986, menyatakan bahwasanya; "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Yang lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 50 UU No. 5 tahun 1986 menyatakan : "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".

2. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009, dinyatakan : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009, menyatakan : "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata".
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 yang menyatakan :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
5. Bahwa kemudian pengecualian mengenai keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU No.9 Tahun 2004, yang menyatakan :
"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”
6. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, obyek gugatan Penggugat yakni : Pengumuman Pemenang Pelelangan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais, Kec. Dondo, UKPBJ Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, tanggal 09 Januari 2021 dengan Pemenang PT. Punggawa Mandiri Grup, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa Keputusan Tergugat memenuhi kriteria sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara karena :
1. Merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang yang berlaku dalam hal ini adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais Desa Lais Kec. Dondo Kab.Tolitoli ;
 2. Bahwa Obyek sengketa berupa: Pengumuman Pemenang Pelelangan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais, Kec. Dondo, UKPBJ Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, tanggal 09 Januari 2021 dengan Pemenang PT. Punggawa Mandiri Grup merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN dan UU No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No.5 Tahun 1986 yang dimaksudkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara salah satu diantaranya adalah bersifat kongkret,

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

1. Bersifat Kongkrit, karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat tidak abstrak tapi berwujud tertentu dan dapat di tunjukan secara nyata dan tegas berlaku kepada kepada penyedia barang/jasa yang telah mendaftar sebagai peserta lelang pekerjaan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais, Kec. Dondo, UKPBJ Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, tanggal 09 Januari 2021 dengan Pemenang PT. Punggawa Mandiri Grup, sehingga surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

2. Bersifat Individual, karena Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan untuk umum melainkan nyata-nyata ditujukan untuk Penggugat;
3. Bersifat Final, karena Keputusan Tergugat tersebut sudah Definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana penawaran Penggugat atas pekerjaan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais Desa Lais telah telah Digururkan ;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2020;
2. Bahwa Objek Gugatan tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 22 Desember 2020, dan diketahui nama perusahaan Penggugat PT Fajarraya Usahanusa tidak tercantum lagi dalam laman Pengumuman Pemenang Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais Desa Lais Kec. Dondo Kab. Tolitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan tidak dicantulkannya lagi Penggugat pada laman Pengumuman Pemanang Rekonstruksi Pantai Lais Desa Lais Kec.Dondo Kab. Tolitoli tersebut, Penggugat pada tanggal 22 Desember 2020 mengajukan Sanggahan Tertulis kepada Tergugat;
4. Bahwa selang beberapa waktu kemudian Tergugat menjawab sanggahan Penggugat melalui surat Tergugat tanpa tanggal lalu;
5. Bahwa mencermati jawaban sanggahan Tergugat, Penggugat mengajukan Sanggah Banding tanggal 30 Desember 2020;
6. Bahwa sanggah banding yang diajukan Penggugat kemudian dijawab oleh Tergugat pada tanggal 7 Januari 2021 yang dijawab oleh KPA;
7. Bahwa Gugatan a quo diajukan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2021 dengan Nomor Pendaftaran Online W4-TUN5-012021NZU;
8. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formil gugatan Penggugat dapatlah Diterima;

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan pengumuman mengenai Lelang Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais Desa Lais Kec. Dondo Kab. Tolitoli, Penggugat mendaftar sebagai peserta sesuai persyaratan yang dilampirkan dalam pengumuman Tergugat ;
2. Bahwa setelah dokumen diajukan atau di upload sebagaimana website TERGUGAT, bahwasanya peserta yang mengikuti pelelangan berjumlah empat (4) perusahaan dengan harga Penawaran Terkoreksi yaitu:

1.	PT.Anugrah Utama Sejati	Rp 2.890 278.531,87
2.	PT. Fajarraya Usahanusa	Rp. 3.047 076.061,22
3.	PT.Punggawa Mandiri Grup	Rp 3.123 967.043,65
4.	PT. Perkasa Mandiri Karytama	Rp 3.259.838.472,58
5.	CV.Karya Putra Mandiri	Rp 1.938.744.000,-

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



3. Bahwa unsur-unsur yang dievaluasi oleh Tergugat adalah Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi (Klarifikasi). Dari evaluasi Tergugat, Penggugat dinyatakan GUGUR Evaluasi Teknis, Harga dan Pembuktian (Klarifikasi);
4. Bahwa dengan tidak dimasukkan perusahaan Penggugat sebagai pemenang dapat disimpulkan bahwasanya Penggugat dinyatakan GUGUR oleh Tergugat dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan administrasi, padahal semua dokumen yang telah disyaratkan oleh Tergugat telah dipenuhi oleh Penggugat ketika mendaftar yang disertai dengan persyaratan yang di upload ke website Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”
6. Bahwa dengan tidak dimasukkannya perusahaan Penggugat sebagai pemenang dapat disimpulkan bahwasanya Penggugat dinyatakan GUGUR oleh Tergugat dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan administrasi, padahal semua dokumen yang telah disyaratkan oleh Tergugat telah dipenuhi oleh Penggugat ketika mendaftar yang disertai dengan persyaratan yang di upload ke website Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa dalam perkara ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi OBJEK GUGATAN berupa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mencantumkan PT Fajarraya Usahanusa sebagai Calon Pemenang Lelang Pekerjaan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais Desa Lais Kec. Dondo Kab. Tolitoli, padahal semua dokumen yang disyaratkan tersebut telah dipenuhi semua oleh Penggugat, sehingga penetapan Pemenang Pelelangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dan telah berakibat hukum pada diri Penggugat, yakni tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya, sehingga dengan

demikian dapat disimpulkan Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.

V. POKOK GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa proses pelelangan paket pekerjaan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo di lakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo UKPBJ Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020 melalui portal LPSE Kabupaten Tolitoli yang di umumkan pada Tanggal 08 Desember 2020 Pkl. 16.00 Wita dengan Dokumen Pemilihan Nomor : 602.1/248/UKPBJ/2020 Tanggal 08 Desember 2020 dengan Nilai HPS paket Rp 3.300.282.936,41;
2. Bahwa pada saat membaca pengumuman dalam Portal LPSE Kab. Tolitoli, perusahaan Penggugat (PT.Fajarraya Usahanusa) mendaftar untuk ikut serta dalam proses pelelangan paket tersebut diatas. Dengan membaca dan memahami isi dari Dokumen Pemilihan baik dari persyaratan kualifikasi, administrasi teknik dan harga serta tata cara evaluasi kualifikasi, administrasi teknis, dan harga yang termuat dalam Dokumen Pemilihan tersebut yang menjadi dasar atau patokan penggugat pada saat pembuatan dokumen penawaran.
3. Bahwa Penggugat mengirimkan/ mengupload dokumen penawaran dan kualifikasi pada tanggal 14 Desember 2020 (1 hari sebelum batas pemasukan dokumen penawaran berakhir) yang dalam jadwal untuk batas pemasukan Dokumen Penawaran pada Tanggal 15 Desember 2020 Pkl.09.00 Wita;
4. Bahwa pada tahap pembukaan dokumen penawaran Pokja mengumumkan ada 5 perusahaan yang ikut serta dalam proses pelelangan paket tersebut di atas yang salah satunya adalah

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



perusahaan Penggugat dengan hasil pembukaan dokumen penawaran sebagai berikut :

- | | | |
|----|-------------------------------|----------------------|
| 1. | PT.Anugrah Utama Sejati | Rp 2.890 278.531,87 |
| 2. | PT. Fajarraya Usaha Nusa | Rp. 3.047 076.061,22 |
| 3. | PT.Punggawa Mandiri Grup | Rp 3.123 967.043,65 |
| 4. | PT. Perkasa Mandiri Karyatama | Rp 3.259.838.472,58 |
| 5. | PT Galaxi Bumi Nusantara | Rp 3.271.190.804,95 |

5. Bahwa hasil pembukaan dokumen penawaran tersebut dimana perusahaan Penggugat ada pada nomor urut ke 2 sebagai perusahaan penawar terendah sehingga Penggugat optimis bahwa perusahaannya akan mendapatkan undangan pembuktian Kualifikasi yang telah di jadwalkan oleh Pokja pada tanggal 18 Desember 2020 Pkl.08.00 Wita sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 Pkl.16.00 Wita. Namun dalam rentang waktu tersebut perusahaan Penggugat tidak mendapatkan undangan untuk pembuktian kualifikasi;
6. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 pkl. 16.07 wita, Pokja melakukan pengumuman dalam Portal LPSE Kab. Tolitoli terhadap Pemenang hasil evaluasi, akan tetapi kami tidak dapat mendownload Berita Acara Hasil Pemilihan yang telah di apload oleh Pokja tersebut. Setiap kali kami mendownload Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut selalu tertulis (Kode Error: 7he0gdcal) sehingga kami hanya bisa membaca melalui hasil evaluasi yang termuat dalam Portal LPSE Kab Tolitoli;
7. Bahwa sesuai hasil evaluasi Pokja yang dimuat dalam Portal LPSE Kab. Tolitoli untuk pemenang hasil evaluasi adalah perusahaan PT. Punggawa Mandiri Grup yang merupakan perusahaan nomor urut ke 3 dan perusahaan kami (PT. Fajarraya Usahanusa) yang ada pada nomor urut ke 2 di gugurkan dengan alasan bahwa perusahaan kami menyampaikan informasi tenaga ahli yang tidak benar karena ada ketidaksesuaian data tenaga ahli atas nama Rizal Taher, ST yang dalam Daftar Personil Pelaksanaan Pekerjaan tertulis lahir pada Tanggal 15 Maret 1972, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) lahir pada Tanggal 03 Mei 1971 dan dalam pengisian Aplikasi SIKAP lahir pada Tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



8. Bahwa hasil evaluasi Pokja yang dimuat dalam Portal LPSE Kab. Tolitoli untuk pemenang hasil evaluasi adalah perusahaan PT. Punggawa Mandiri Group yang merupakan perusahaan nomor urut ke 3 dan perusahaan Penggugat (PT. Fajarraya Usahanusa) yang ada pada nomor urut ke 2 di gugurkan dengan alasan: bahwa perusahaan Penggugat menyampaikan informasi tenaga ahli yang tidak benar karena ada ketidaksesuaian data tenaga ahli atas nama Rizal Taher, ST yang dalam Daftar Personil Pelaksanaan Pekerjaan tertulis lahir pada Tanggal 15 Maret 1972, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) lahir pada Tanggal 03 Mei 1971 dan dalam pengisian Aplikasi SIKAP lahir pada Tanggal 14 Desember 2020;
9. Bahwa setelah membaca hasil evaluasi Pokja yang menggugurkan Dokumen Penawaran Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat melakukan sanggahan terhadap hasil evaluasi pokja dan terhadap perusahaan yang telah di menangkan oleh Pokja tersebut sebagaimana surat sanggah Penggugat Nomor : 025/SS/FRUN-TLI/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.
10. Bahwa Penggugat melakukan sanggahan atas hasil evaluasi pokja karena merasa evaluasi Pokja tersebut tidak sesuai seperti yang termuat dalam Dokumen Pemilihan khususnya pada (BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI) dengan substansi isi sanggahan sebagai berikut :
 1. Personil atas nama :Risal Taher bukanlah Tenaga Ahli melainkan Tenaga Terampil dengan jabatan sebagai Surveyor yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan data kelahiran pada tanggal 03 Mei 1971, sementara data yang ada pada Ijazah data kelahiran pada tanggal 15 Maret 1972. Penggugat menginput data kelahiran Risal Taher tersebut berdasarkan data kelahiran yang ada pada Ijazah (15 maret 1972) dan data kelahiran yang ada pada Ijazah tersebut sesuai dengan Nomor Induk KTP (NIK) : 7204091503720001. Kesalahan mengenai data kelahiran ini bukan faktor kesengajaan kami tetapi pada saat perekaman data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena KTP Risal Taher



sebelumnya (yang lama) tanggal lahirnya sesuai dengan data kelahiran yang ada pada Ijazah.

2. Bahwa sesuai ketentuan pada BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Huruf.C Poin. 17.3.c, untuk setiap Personil Manajerial tidak di persyaratkan harus melampirkan KTP dan sengaja kami melampirkan KTP pada setiap Personil Manajerial hanya sebagai data pendukung dari tiap personil yang kami usulkan. Sangat jelas bahwa Pokja telah melakukan evaluasi yang tidak sesuai/melanggar/menyimpang terhadap ketentuan pada Bab tersebut di atas dan telah menggugurkan penawaran perusahaan kami dengan alasan ketidak sesuaian penginputan data kelahiran pada KTP Personil Risal Taher. Sesuai ketentuan pada BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Huruf.E Poin. 29.11.e.2, berbunyi : Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan Kesalahan yang tidak substansial, adalah kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi.
3. Pokja dan/atau Pejabat yang berwenang dengan sengaja mensyaratkan Personil Tenaga Terampil pada proses pelelangan ini sebagaimana persyaratan Daftar Personil Minimal pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Huruf.F Poin.29.13.b.2).b), sementara paket ini dipersyaratkan untuk Kualifikasi Usaha Non Kecil yang tidak mensyaratkan SKTK (Sertifikat Keterampilan Kerja) sebagaimana ketentuan pada BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Huruf.C Poin. 17.3.c.5)(b) yang berbunyi : Kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan SKTK. Sangat jelas bahwa Pokja dengan sengaja melakukan penyimpangan terhadap ketentuan persyaratan Daftar Personil Minimal seperti yang telah kami sebutkan di atas serta Pokja dan/atau Pejabat yang berwenang telah melakukan kerja sama/persekongkolan dengan perusahaan yang dimenangkan dengan mengakomodir persyaratan personil yang telah disusun oleh perusahaan tersebut;



4. Pokja menggugurkan Dokumen Penawaran kami pada tahap Evaluasi Kualifikasi karena data kelahiran Risal Taher yang ada pada Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) tidak sesuai dengan data kelahiran yang ada di KTP. Berdasarkan ketentuan pada BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI, dalam proses evaluasi Kualifikasi tidak menyatakan bahwa KTP atau pengisian data kelahiran setiap personil pada Aplikasi SIKAP menjadi bagian yang akan di evaluasi atau menjadi suatu syarat Dokumen Penawaran Rekanan/Perusahaan di gugurkan. Jelas bahwa Pokja menggugurkan Dokumen Penawaran kami tidak sesuai dengan tata cara evaluasi Kualifikasi pada BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI tetapi dengan sengaja menggugurkan Dokumen Penawaran kami agar Pokja dapat memenangkan Rekanan/Perusahaan yang telah di tentukan.
11. Berdasarkan hasil evaluasi Pokja, perusahaan yang dimenangkan pada pelelangan paket ini adalah PT. Punggawa Mandiri Grup yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Kab. Tolitoli, Prop.Sulawesi Tengah;
 - a. Sesuai Persyaratan Kualifikasi pada BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Poin. 11.a.
Laporan Keuangan Tahun 2019 disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan : untuk Usaha Menengah, Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sementara PT. Punggawa Mandiri Grup tidak memiliki Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
 - b. Pada Aplikasi Pengadaan, Pokja memberikan persyaratan yaitu Melampirkan Surat Ijin Galian C atau dukungan dari pengolah yang memiliki Ijin Galian C, sementara PT. Punggawa Mandiri Grup tidak memiliki Ijin Galian C/IUP sebagaimana yang disyaratkan.
 - c. Sesuai persyaratan Kualifikasi Perusahaan/Badan Usaha harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Sub Bidang Klasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya



(SI001) dengan KD (Kemampuan Dasar) 3 X NPT (Nilai Pengalaman Tertinggi) kurun waktu 15 Tahun terakhir.

PT. Punggawa Mandiri Grup memang memiliki SBU dengan Sub Bidang Klasifikasi tersebut di atas tapi tidak memiliki pengalaman kerja sesuai Sub Bidang Klasifikasi yang disyaratkan artinya PT. Punggawa Mandiri Grup tidak memiliki nilai Kemampuan Dasar (KD) dan NPT (Nilai Paket Tertinggi) sebagaimana detail data Badan Usaha yang ada pada Situs Web resmi LPJK (<https://lpjk.net/>). Silahkan Pokja cek melalui Situs Web tersebut.

12. Berdasarkan penjelasan dan bukti terhadap isi sanggahan Penggugat, maka dengan ini Penggugat meminta kepada Pokja Pemilihan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo UKPBJ Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020 supaya :

1. Melakukan evaluasi kembali terhadap Dokumen Penawaran dan Kualifikasi dari perusahaan kami mengingat penyimpangan mengenai tata cara evaluasi Kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja.
2. Melakukan pembuktian data/uji Forensik atas Dokumen Penawaran dan Kualifikasi dari perusahaan yang dimenangkan (PT. Punggawa Mandiri Grup).
3. Membatalkan pemenang lelang paket Pekerjaan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo, karena dalam proses pelelangan ini telah terjadi penyimpangan oleh Pokja dan/atau Pejabat berwenang yang telah menyalahgunakan wewenangnya.

13. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 Pokja memberikan jawaban atas surat sanggahan dari Penggugat dengan substansi jawaban sanggah sebagai berikut :

1. Ada ketidaksesuaian data tenaga atas nama Rizal Taher, ST.
 - Dalam daftar personil pelaksanaan pekerjaan lahir tanggal 15 Maret 1972.
Nama Risal Taher
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk lahir tanggal 03 Mei 1971.
Nama Rizal Taher



- Dalam Ijazah lahir tanggal 15 Maret 1972.
Nama Risal Taher
- Dalam Aplikasi Sikap lahir tanggal 14 Desember 2020.
Nama Risal Taher

Kesalahan dalam pengimputan menjadi tanggungjawab penyedia.

2. PT. Punggawa Mandiri Grup menyampaikan laporan keuangan dari kantor Auditor Independen Drs. Supriadi Laupe.
 3. PT. Punggawa Mandiri Grup menyampaikan Surat Dukungan Galian C dari CV. Anugerah Perdana.
 4. PT. Punggawa Mandiri Group adalah perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun sehingga tidak wajib menyampaikan pengalaman perusahaan, sesuai petunjuk pada lembar data kualifikasi klausul 9 "Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun".
14. Setelah menerima dan membaca jawaban sanggah dari Pokja tersebut, kami menilai bahwa jawaban yang diberikan oleh pokja tidak memberikan penjelasan secara jelas terhadap semua yang menjadi tuntutan pada surat sanggahan kami antara lain:
1. Mengapa Pokja menggugurkan Dokumen Penawaran Penggugat dengan alasan kesalahan mengenai pengimputan data tanggal lahir personil sementara pada BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI tidak memuat bahwa pengimputan data tanggal kelahiran personil merupakan bagian yang akan di evaluasi atau menggugurkan.
Sehingga menurut kami untuk pertanyaan ini Pokja tidak bisa menjawab secara detail justru penilaian dan tata cara evaluasi pokja hanya berdasarkan asumsi pemikiran sendiri.
 2. Sesuai ketentuan pada BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Huruf.E Poin. 29.11.e.2, berbunyi : Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan Kesalahan yang tidak substansial, adalah kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi



hasil evaluasi. Apakah perbedaan mengenai tanggal kelahiran personil merupakan hal yang substansial ? kalau memang pokja merasa ragu terhadap personil tersebut yang memiliki perbedaan tanggal kelahiran antara KTP dan Ijazah seharusnya dilakukan klarifikasi terhadap personil tersebut sebagaimana yang termuat dalam BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI pada Poin G. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. Sehingga menurut Penggugat untuk pertanyaan ini Pokja tidak bisa menjawab secara detail justru penilaian dan tata cara evaluasi pokja hanya berdasarkan asumsi pemikiran sendiri.

3. PT. Punggawa Mandiri Grup menyampaikan Surat Dukungan Galian C dari CV. Anugerah Perdana.

Pokja tidak menjawab secara rinci tentang alamat CV. Anugerah Perdana, hal ini penting karena pekerjaan ini berlokasi di Kab. Tolitoli jelas kalau alamat perusahaan CV. Anugerah Perdana ini ada di luar wilayah Kab. Tolitoli bagaimana bisa memberikan dukungan dan suplay material kepada PT. Punggawa Mandiri Grup untuk melaksanakan pekerjaan ini sementara lokasi pekerjaan ada di wilayah Kab. Tolitoli. Sehingga menurut kami untuk pertanyaan ini Pokja sengaja tidak memberikan jawaban secara rinci mengenai alamat CV. Anugerah Perdana karena sengaja menyembunyikan status alamat perusahaan tersebut yang kemungkinan besar berada di luar wilayah Kab. Tolitoli.

Sehingga menurut Penggugat untuk pertanyaan ini Pokja sengaja tidak memberikan jawaban secara rinci mengenai alamat CV. Anugerah Perdana karena sengaja menyembunyikan status alamat perusahaan tersebut yang kemungkinan besar berada di luar wilayah Kab. Tolitoli.

Terkait pertanyaan Penggugat mengenai : Pokja dan/atau Pejabat yang berwenang dengan sengaja mensyaratkan Personil Tenaga Terampil pada proses pelelangan ini sebagaimana persyaratan Daftar Personil Minimal pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Huruf.F Poin.29.13.b.2).b), sementara paket ini dipersyaratkan untuk Kualifikasi Usaha Non Kecil yang tidak mensyaratkan SKTK (Sertifikat



Keterampilan Kerja) sebagaimana ketentuan pada BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Huruf.C Poin. 17.3.c.5)(b) yang berbunyi : Kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan SKTK.

Pokja tidak memberikan jawaban atas pertanyaan penggugat, Sehingga menurut Penggugat Pokja tidak menguasai isi dan aturan yang dimuat dalam Dokumen Pemilihan yang merupakan landasan aturan pada saat pelelangan ini.

15. Penggugat merasa jawaban Pokja atas surat sanggahan Penggugat tersebut tidak di jawab secara jelas dan detail, sehingga pada tanggal 28 Desember 2020 Penggugat mengajukan surat sanggahan banding yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pekerjaan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo dengan memberikan Jaminan Sanggah Banding asli kepada Pokja dengan nilai jaminan sebesar Rp. 33.002.830,00 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Tolitoli, dengan substansi isi sanggahan banding sebagai berikut :

a. Dokumen Penawaran Perusahaan kami digugurkan pada tahap evaluasi Kualifikasi dengan hasil evaluasi Pokja yaitu "Menyampaikan informasi Tenaga Ahli yang tidak benar karena ada ketidak sesuaian data tenaga Ahli atas nama Rizal Taher, ST. Dalam Daftar Personil Pelaksanaan Pekerjaan Lahir Tanggal 15 Maret 1972, Dalam Kartu Tanda Penduduk Lahir Tanggal 03 Mei 1971 dan Dalam Aplikasi SIKAP Lahir pada tanggal 14 Desember 2020".

Dalam surat sanggahan sebelumnya penggugat mengajukan keberatan atas evaluasi Pokja tersebut karena sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan (BAB III.

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Huruf.C Poin. 17.3.c) untuk setiap Personil Manajerial tidak dipersyaratkan harus melampirkan KTP.

b. Pelelangan paket pekerjaan ini diperuntukkan untuk Perusahaan Non Kecil dan sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan (BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Huruf.C Poin. 17.3.c.5)(b) yang berbunyi : Kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak



mensyaratkan SKTK, Tapi pada kenyataannya Pokja dan/atau Pejabat yang berwenang mensyaratkan Personil Tenaga Terampil atau SKTK pada proses pelelangan ini.

- c. Pokja menggugurkan Dokumen Penawaran Perusahaan kami pada tahap evaluasi Kualifikasi, sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan (BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI) dalam proses evaluasi Kualifikasi tidak menyatakan bahwa KTP atau pengisian data kalahiran setiap personil pada Aplikasi SIKAP menjadi bagian yang akan di evaluasi atau menjadi suatu syarat Dokumen Penawaran Rekanan/Perusahaan Digugurkan.
16. Pada tanggal 07 Januari 2020 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberikan jawaban atas surat sanggahan banding penggugat dengan nomor surat : 360/02/BPBD dengan substansi jawaban sanggahan banding sebagai berikut :
Berdasarkan Dokumen Pemilihan dengan Nomor 602.1/248/UKPBJ/2020 Tanggal 8 Desember 2020.
 1. Poin 30 Evaluasi Kualifikasi
 2. Point 30.1. Pokja Pemilihan Melakukan Evaluasi Kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang di sampaikan (di unggah) oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas Upload data kualifikasi lainnya.
 3. Point 30.2. Data Kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas Upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.
 4. Point 30.5. Evaluasi Kualifikasi menggunakan Sistim Gugur.
 5. Point 30.9. Hasil Klarifikasi/Konfirmasi dapat menggugurkan peserta.
 6. Point 30.10. Evaluasi Kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetensi, maka data yang kurang sudah tidak bisa dilengkapi setelah batas akhir pemasukan dokumen.
 17. Pada tanggal 07 Januari 2020 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberikan jawaban atas surat sanggahan banding kami dengan nomor surat : 360/02/BPBD dengan substansi jawaban sanggahan banding sebagai berikut :



BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

Point B.1 Pokja pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan formulir isian kualifikasi yang telah di isi oleh peserta dalam SPSE.

Berdasarkan ketentuan di atas maka KPA beranggapan bahwa Penilaian Pokja telah sesuai dalam melakukan Klarifikasi data-data dari peserta tender termasuk data KTP Personil yang dapat menggugurkan peserta tender, hal ini sangat penting di klarifikasi apakah data informasi personil yang di ajukan oleh perusahaan peserta tender sudah sesuai/benar agar kemudian hari tidak di temukan personil yang fiktif dan tidak bisa bekerja dilapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan Sehingga dengan ditemukan data personil yang tidak sesuai maka dapat di identifikasi dan di duga perusahaan tersebut menyampaikan informasi yang tidak benar.

18. Bahwa jawaban KPA pada poin ini sangat jelas memperlihatkan baik antara KPA maupun Pokja tidak melakukan proses evaluasi berdasarkan BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI. KPA memberikan jawaban menggunakan penjelasan mengenai aturan /syarat yang termuat pada BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) (Point 30. Evaluasi Kualifikasi) yang hanya mengambil sebagian dari aturan tersebut. Sementara ada beberapa point yang tidak di muat oleh KPA yaitu :

Point 30.3. berbunyi : Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah (upload), maka data yang digunakan adalah data yang sesuai persyaratan kualifikasi. Sementara dalam persyaratan kualifikasi yang termuat pada BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) tidak ada persyaratan yang meminta KTP setiap personil harus dilampirkan dan tidak juga menyatakan bahwa perbedaan pengimputan data tanggal kelahiran pada setiap personil dapat menggugurkan.

KPA mengambil dasar aturan pada Point 30.5.berbunyi : Evaluasi Kualifikasi menggunakan Sistem Gugur. Sementara aturan pada Point selanjutnya tidak dimuat oleh KPA yaitu Point 30.6 berbunyi : Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi



KPA sengaja tidak memuat aturan pada point 30.6 tentang tata cara evaluasi kualifikasi harus sesuai dengan Bab. VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi, karena pada Bab tersebut tidak ada pernyataan atau aturan yang menyatakan bahwa KTP atau pengisian data kelahiran setiap personil pada Aplikasi SIKAP menjadi bagian yang akan di evaluasi atau menjadi suatu syarat Dokumen Penawaran Rekanan/Perusahaan Digugurkan.

19. Bahwa Penggugat sebagaimana dijelaskan KPA yang menyatakan bahwa penilaian pokja telah sesuai dalam melakukan klarifikasi (tulisan yang di tandai warna merah) hanya merupakan anggapan KPA saja bukan berdasarkan terhadap aturan dan tata cara evaluasi kualifikasi. Personil ataupun perusahaan kami tidak pernah dilakukan Klarifikasi oleh pokja terkait perbedaan tanggal kelahiran tersebut, tetapi menurut KPA bahwa telah membenarkan klarifikasi yang di lakukan oleh pokja, kapan kami diklarifikasi? justru KPA telah memberikan pernyataan yang fiktif. Sementara pada BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI pada Poin G. berbunyi : Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. Begitu juga yang termuat pada BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Point 30.7 berbunyi : Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. Namun selama ini baik Personil ataupun Perusahaan kami tidak pernah dilakukan klarifikasi oleh Pokja.
20. Menurut KPA bahwa data-data dari peserta tender termasuk data KTP Personil yang dapat menggugurkan peserta tender, hal ini sangat penting di klarifikasi apakah data informasi personil yang di ajukan oleh perusahaan peserta tender sudah sesuai/benar agar kemudian hari tidak di temukan personil yang fiktif dan tidak bisa bekerja dilapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Sehingga dengan ditemukan data personil yang tidak sesuai maka dapat di identifikasi dan di duga perusahaan tersebut menyampaikan informasi yang tidak benar.



Penggugat yakin dan percaya bahwa personil yang di usulkan oleh PT. Punggawa Mandiri Grup bukanlah personil asli yang akan ditempatkan pada saat pelaksanaan pekerjaan melainkan personil atau orang yang hanya di sewa sertifikat SKA dan SKT pada saat pelelangan saja. Kami yakin bahwa Pokja ataupun KPA tidak berani melakukan uji forensik terhadap Dokumen Penawaran terutama terhadap personil yang di ajukan oleh PT. Punggawa Mandiri Grup. Begitu juga dengan dokumen penawaran PT. Punggawa Mandiri Grup pasti memiliki banyak kekurangan /cacat namun sengaja di tutupi oleh pokja.

21. Pokja telah melakukan penyimpangan atau telah memberikan persyaratan di luar aturan yang termuat dalam Dokumen Lelang yaitu telah mensyaratkan tenaga SKTK (Sertifikat Keterampilan Kerja), sementara aturan pada BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Huruf.C Poin. 17.3.c.5)(b) berbunyi : Kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan SKTK
22. KPA menjawab penyimpangan ini dengan mengacu terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 dalam pasal 58 ayat 3 Point b yang berbunyi : " Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat di lakukan dengan syarat : Mendapat persetujuan dari Pejabat Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi dan Pejabat Tinggi Pratama yang merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
23. Menurut KPA bahwa sebelum melakukan penambahan personil (SKTK) PPK telah mendapat surat persetujuan dari dua Pejabat Tinggi Pratama dalam hal ini Inspektur Inspektorat Kabupaten Tolitoli dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tolitoli.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 diterbitkan dan mulai berlaku sejak tanggal 15 Mei 2020. Sementara pada tanggal 21 Oktober 2020 terbit Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa



Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang mulai berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2020.

24. Pelelangan Paket pekerjaan ini pada tanggal 8 Desember 2020 yang seharusnya aturan ataupun tata cara tidak lagi mengacu sepenuhnya terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 yang terbit pada tanggal 15 Mei 2020 melainkan terhadap Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/SE/M/2020 yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2020. Sementara baik Pokja dan KPA masih berpedoman penuh terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020.
25. Dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/SE/M/2020 pada huruf H. Persyaratan Personil Manjerial Pada Tender Pekerjaan Konstruksi, tidak ada lagi penjelasan tentang diperbolehkannya menambah personil sebagaimana point 1.b. berbunyi : Setiap personel yang disyaratkan hanya mensyaratkan memiliki 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT). Tapi kenyataannya dalam persyaratan Personil Minimal yang disyaratkan oleh Pokja sudah menyalahi terhadap aturan yang termuat dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/SE/M/2020, yang telah mensyaratkan 3 orang Tenaga Ahli (memiliki SKA) dan 2 orang Tenaga Terampil (memiliki SKTK).
26. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik disebutkan diantaranya sebagai berikut:
 1. Asas Kepastian Hukum
adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
Bahwa dalam perkara a quo guna memastikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalilnya, maka mohon Yang



Mulia Majelis Hakim mencermati bukti dan dalil yang dimohonkan Penggugat;

2. Asas Kecermatan

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa apakah Tergugat telah cermat menetapkan PT. Punggawa Mandiri Grup sebagai pemenang dalam pelelangan sebagaimana obyek sengketa perkara a quo ?

Bahwa mestinya sebelum pengumuman pemenang pelelangan di umumkan ke ruang public, terlebih dahulu, Tergugat dengan cermat memverifikasi dokumen sebagaimana persyaratan yang diajukan Penggugat;

3. Asas Keterbukaan

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa Tergugat dalam perkara a quo, tidak memberikan akses yang bebas bagi peserta lelang untuk mengetahui hasil pelelangan yang diikuti Penggugat;

Bahwa Penggugat berkali-kali akses laman website Tergugat, selalu gagal dan susah akses bagi Penggugat. Oleh karena akses website Tergugat mengalami gangguan, memberikan gambaran bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-hak Penggugat untuk memperoleh informasi terkait dengan pelelangan yang diikuti Penggugat;

27. Bahwa dengan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut diatas, maka telah terbukti secara hukum, bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA, baik dari aspek prosedur maupun substansi adalah mengandung cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk dinyatakan batal atau Tidak Sah;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

1. Bahwa sejak Penggugat mengajukan sanggahan sampai pada tahapan sanggah banding dibebankan jaminan sebesar Rp 1% dari Harga Perkiraan Sementara (HPS), sebagaimana diatur dalam Perpres No 16 Tahun 2018;
2. Bahwa PT Fajar Raya Usaha Nusa sebagaimana Harga Penawaran dari Penggugat senilai Rp 3.047.076.061,22 dengan total jaminan pada tingkat sanggah banding sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat dalam pengurusan administrasi selama mengikuti tender proyek dalam perkara a quo sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat juga menggunakan jasa hukum dalam perkara a quo dengan biaya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa total pengeluaran keseluruhan yang dikeluarkan Penggugat selama proses administrasi, sanggah banding dan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 yang menyatakan : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b menyatakan bahwasanya permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menyatakan :
 - a. "Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berpedoman pada ketentuan hukum Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a UU No.5 Tahun 1986 tersebut di atas, mengingat Keputusan yang diterbitkan TERGUGAT dengan tidak meloloskan PENGGUGAT sebagai pemenang lelang, padahal PENGGUGAT telah memasukkan semua dokumen yang diwajibkan dalam pelelangan pekerjaan, namun justru memenangkan pihak lain yang justru dokumennya tidak lengkap dan tidak memenuhi spesifikasi teknis dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga selain merugikan PENGGUGAT sebagai peserta lelang yang benar, juga berpotensi akan merugikan keuangan Negara yang lebih besar dalam pelaksanaan pekerjaan, maka dengan demikian terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a UU No.5 Tahun 1986, yang olehnya sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu in casu Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengabulkan permohonan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat;
8. Bahwa adapun penangguhan pelaksanaan keputusan yang dimaksudkan yakni Penggugat memohonkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu in casu Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mewajibkan kepada TERGUGAT agar menunda kelanjutan proses pelelangan pekerjaan tersebut sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, mengingat apabila pelaksanaan pekerjaan tetap dilanjutkan, selain akan berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara, juga mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat, dimana dalam hal ini untuk mengikuti pelelangan pekerjaan, Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk mengurus dokumen-dokumen pendukung pekerjaan, yang apabila dinominalkan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengurusan dokumen tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
9. Bahwa selain itu mengenai permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan tidak dapat dikabulkan sebagaimana yang dimaksudkan

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf b UU No.5 Tahun 1986, maka dengan ini Penggugat menegaskan bahwasanya dalam rangka pelelangan pekerjaan ini tidak terdapat suatu keadaan yang dapat dikatakan menghambat pelayanan yang ditujukan untuk “kepentingan umum dalam rangka pembangunan”, apabila OBJEK GUGATAN dalam perkara ini ditangguhkan pelaksanaannya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, apabila terus dilanjutkan akan berdampak pada kerugian keuangan Negara, sehingga secara umum akan merugikan masyarakat luas;

10. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu in casu Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

VII. PETITUM/TUNTUTAN

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT;
2. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan keputusan Tergugat Pengumuman Pemenang Pelelangan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais, Kec. Dondo, UKPBJ Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, tanggal 09 Januari 2021 dengan Pemenang PT. Punggawa Mandiri Grup, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais, Kec. Dondo, UKPBJ Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, tanggal 09 Januari 2021 dengan Pemenang PT. Punggawa Mandiri Grup;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan TERGUGAT berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais, Kec. Dondo, UKPBJ Kabupaten Tolitoli

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020, tanggal 09 Januari 2021 dengan Pemenang
PT. Punggawa Mandiri Grup;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Jika Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (ex aequo et bono). Demikianlah gugatan ini di ajukan atas pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 17 Maret 2021, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (legal standing), berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UU No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa sebagai peserta lelang Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais, Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Penggugat sebagai badan hukum perdata tidak patuh pada Pasal 7 huruf d Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, mengenai etika pengadaan barang/jasa;

- 1.2. Bahwa tidak patuhnya Penggugat a quo, dibuktikan dengan tidak terpenuhinya standar ketentuan administrasi mengenai kelengkapan kualifikasi perusahaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kesepakatan administrative yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan No: 602.1/248/UKPBJ/2020, tanggal 8 Desember 2020;

- 1.3. Bahwa dalam penilaian Pokja pada saat pembuktian kualifikasi, Penggugat memasukkan dokumen fiktif mengenai identitas 3 (tiga) orang personil sebagai persyaratan teknis penyedia kelengkapan dokumen penawaran;

- 1.4. Bahwa seluruh identitas 3 (tiga) orang personil PT. Fajarraya Usahanusa yang tidak fiktif atau tidak sesuai tersebut adalah sebagai berikut:

- a. RISAL TAHER dengan Jabatan Surveyor dan Keahlian / Keterampilan yang dimiliki Juru Ukur/Teknisi Survei Pemetaan (dokumen terlampir).

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada ketidaksesuaian data :

- Dalam Daftar Personil Pelaksanaan Pekerjaan Lahir Tanggal 15 Maret 1972
- Daftar Riwayat Hidup Personil Manajerial Lahir di Palu, 15 Maret 1972
- Dalam Ijazah Lahir Tanggal 15 Maret 1972
- Dalam Kartu Tanda Penduduk yang baru Tanggal 03 Mei 1971, nama yang tertera adalah RIZAL TAHER (menggunakan huruf Z, sementara identitas lainnya menggunakan huruf S)
- Dalam Kartu Tanda Penduduk yang lama Tanggal 15 Maret 1972, meskipun NIK antara KTP lama dan KTP baru terdapat kesamaan namun nama, tanggal, bulan dan tahun lahir berbeda.
- Dalam Aplikasi SIKAP lahir pada tanggal 14 Desember 2020

- b. MUHAMMAD NUR, ST dengan Jabatan Manajer Proyek dan Keahlian/ Keterampilan yang dimiliki Ahli Manajemen Proyek Madya(dokumen terlampir).

Ada ketidaksesuaian data :

- Dalam Daftar Personil Pelaksanaan Pekerjaan Lahir pada 25-10-1985
- Dalam Daftar Riwayat Hidup Personil Lahir di Tolitoli pada 06 Oktober 1967
- Dalam Ijazah Lahir di Barugaiah pada tanggal 24 Oktober 1985
- Dalam Kartu Tanda Penduduk Lahir di Selayar pada Tanggal 24 Oktober 1985

- c. SABRA, ST. dengan Jabatan Manajer Tehnik dan Keahlian /Keterampilan yang dimiliki Ahli Sumber Daya Air Madya (dokumen terlampir).

Ada ketidaksesuaian data :

- Dalam Ijazah Lahir pada tanggal, 03 – 12 - 1970
- Dalam Kartu Tanda Penduduk Lahir pada tanggal, 12 – 12 – 1970

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam Daftar Personil Pelaksanaan Pekerjaan Lahir pada 12-12-1970
- Dalam Daftar Riwayat Hidup Personil Lahir pada tanggal 12 Desember 1970
(Vide Bukti:T.1)

1.5. Bahwa kesalahan-kesalahan tersebut merupakan tanggungjawab Penggugat yang tidak boleh dilimpahkan kepada Tergugat. Sehingga, tidak satupun kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat;

1.6. Bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan gugur pada seleksi berkas (evaluasi kualifikasi), maka untuk selanjutnya tidak dikutkan pada tahapan evaluasi harga. Olehnya, penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, incasu perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

2.1 Bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a dan b UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986; "Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikelurkan:

a) dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan,berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

2.2 Bahwa proyek Rekonstruksi Pengaman Panta Lais Desa Lais, Kec Dondo UKPBJ Kab. Tolitoli, Tahun anggaran 2020 merupakan proyek kebencanaan yang mendesak dan harus segera dikerjakan, sebab akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Jika tidak segera dikerjakan, maka yang menanggung kerugian materil secara langsung adalah Pemerintah Kabupaten Tolitoli dan masyarakat, karena berdampak pada hilangnya infrastruktur jalan Trans Sulawesi, pemukiman dan perkebunan



masyarakat setempat yang akan mempengaruhi sumber-sumber ekonomi di Kabupaten Tolitoli;

3. Obscure Libel
 - 3.1 Bahwa Surat Gugatan Penggugat mengenai subjek Tergugat tidak jelas (kabur). Sebab Penggugat hanya menuliskan subjek Tergugat, dikutip; “Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Rekonstruksi Pengaman Panta Lais Desa Lais, Kec Dondo UKPBJ Kab. Tolitoli, Tahun anggaran 2020 berkedudukan di Jl. Veteran No. 62 Kec. Baolan, Kab Tolitoli”, Penggugat tidak menjelaskan secara detil kepada siapa saja personil Pokja yang ditarik sebagai subjek Tergugat;
 - 3.2 Bahwa dalam SK Bupati Tolitoli No 672 Tahun 2019 dan Lampirannya mengenai susunan Pokja Pemilihan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2020 terbagi dua tim; 1) Sekretariat Pokja Pemilihan berjumlah 8 (delapan) orang. 2) Pokja Pemilihan berjumlah 10 (sepuluh orang), selanjutnya setiap proyek pengadaan dan jasa personil Pokja hanya berjumlah 5 (lima) orang ditunjuk oleh Kabag UPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli. Dengan demikian, subjek Tergugat yang ditarik oleh Penggugat error in persona; (Vide Bukti: T.2)
 - 3.3 Bahwa Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat berupa; “Pengumuman Pemenang Lelang Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais Desa Lais, Kec Dondo UKPBJ Kab. Tolitoli, Tahun anggaran 2020, incasu perkara ini tidak termasuk objek sengketa TUN. Sebab keputusan-keputusan Pokja Pemilihan a quo dilakukan secara berjenjang yang dibuktikan dengan berita acara yang disesuaikan dengan Jadwal Tahapan Tender; (Vide Bukti: T.3)
 - 3.4 Bahwa Pokja Pemilihan pada setiap Jadwal Tahapan Tender membuat berita acara sebagai ketentuan administratif yang terkonstruksi menjadi keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3.5 Bahwa Penggugat dinyatakan gugur oleh Pokja Pemilihan pada tahapan evaluasi kualifikasi berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 602.1/252/UKPBJ, karena menyampaikan

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



informasi tenaga ahli yang tidak benar yang termuat dalam dokumen penawaran yang diupload pada SPSE; (Vide bukti: T.3)

3.6 Bahwa dengan demikian, objek sengketa yang diutarakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya terkosntruksi sebagai gugatan error in objecto.

4. Bahwa Surat Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 8 mengenai Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pasal 9 dan 10 mengenai kewenangan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, juga merupakan pihak Pejabat Tata Usaha Negara;

4.2 Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke PTUN, pada tanggal 22 Desember Tahun 2020 Penggugat mengajukan sanggahan tertulis kepada Tergugat dan dijawab oleh Tergugat pada tanggal 25 Desember 2020; pada pokoknya Tergugat mengugurkan Penggugat karena memasukkan identitas fiktif mengenai tenaga ahli pada daftar personil pelaksanaan pekerjaan milik Penggugat;

4.3 Bahwa selanjutnya, pada tanggal 28 Desember 2020, Penggugat mengajukan sanggah banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pekerjaan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais, Kecamatan Dondo. Setelah meminta klarifikasi dari Pokja Pemilihan, KPA a quo, memberikan jawaban yang sama dengan Pokja Pemilihan yang dikirimkan kepada Penggugat, pada pokoknya Penggugat tetap dinyatakan gugur karena memuat identitas fiktif tenaga ahli sebagai lampiran kualifikasi perusahaan;

4.4 Bahwa dengan demikian, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pekerjaan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais, Kecamatan Dondo harusnya ditarik sebagai subjek Tergugat. Olehnya, gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugatan kurang pihak; (Vide Bukti: T.4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tergugat pada BAB eksepsi ini, maka tepatlah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan tidak dapat menerima gugatan ini (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa jawaban pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan BAB eksepsi yang saling berkaitan satu sama lainnya;
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :

a. Penetapan dan Pengumuman yang telah diterbitkan sudah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam:

- (1) UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- (2) UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- (3) UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- (4) UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- (5) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14 Tahun 2020;
- (7) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 22/SE/M/2020;
- (8) Dokumen Pemilihan No 602.1/248/UKPBJ/2020 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi rekonstruksi pengaman pantai Lais di Desa Lais, Kecamatan Dondo;

b. Substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- (1) Bahwa gugurnya Penggugat pada tahapan pembuktian kualifikasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat 1 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (2) Permen PUPR No. 14 Tahun 2010 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi;

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



(2) Bahwa Penggugat tidak beritikad baik dalam mengikuti tender proyek Rekonstruksi Pengaman Panta Lais Desa Lais, Kec Dondo UKPBJ Kab. Tolitoli, Tahun anggaran 2020, dengan cara tidak mentaati seluruh prosedur administrative yang tertuang pada Dokumen Pemilihan No 602.1/248/UKPBJ/2020, untuk pengadaan pekerjaan konstruksi rekonstruksi pengaman pantai Lais di Desa Lais, Kecamatan Dondo; (vide bukti: T.5)

(3) Bahwa itikad tidak baik Penggugat dalam proses tender proyek a quo adalah memasukkan daftar personil fiktif, sebagai berikut:
a. RISAL TAHER dengan Jabatan Surveyor dan Keahlian / Keterampilan yang dimiliki Juru Ukur/Teknisi Survei Pemetaan (dokumen terlampir).

Ada ketidaksesuaian data :

- Dalam Daftar Personil Pelaksanaan Pekerjaan Lahir Tanggal 15 Maret 1972
- Daftar Riwayat Hidup Personil Manajerial Lahir di Palu, 15 Maret 1972
- Dalam Ijazah Lahir Tanggal 15 Maret 1972
- Dalam Kartu Tanda Penduduk yang baru Tanggal 03 Mei 1971, nama yang tertera adalah RIZAL TAHER (menggunkan huruf Z, sementara identitas lainnya menggunakan huruf S)
- Dalam Kartu Tanda Penduduk yang lama Tanggal 15 Maret 1972, meskipun NIK antara KTP lama dan KTP baru terdapat kesamaan namun nama, tanggal, bulan dan tahun lahir berbeda.
- Dalam Aplikasi SIKAP lahir pada tanggal 14 Desember 2020

b. MUHAMMAD NUR, ST dengan Jabatan Manajer Proyek dan Keahlian/ Keterampilan yang dimiliki Ahli Manajemen Proyek Madya (dokumen terlampir).

Ada ketidaksesuaian data :

- Dalam Daftar Personil Pelaksanaan Pekerjaan Lahir pada 25-10-1985
- Dalam Daftar Riwayat Hidup Personil Lahir di Tolitoli pada 06 Oktober 1967



- Dalam Ijazah Lahir di Barugaiah pada tanggal 24 Oktober 1985
- Dalam Kartu Tanda Penduduk Lahir di Selayar pada Tanggal 24 Oktober 1985

c. SABRA, ST. dengan Jabatan Manajer Teknik dan Keahlian /Keterampilan yang dimiliki Ahli Sumber Daya Air Madya (dokumen terlampir).

Ada ketidaksesuaian data :

- Dalam Ijazah Lahir pada tanggal, 03 – 12 - 1970
- Dalam Kartu Tanda Penduduk Lahir pada tanggal, 12 – 12 – 1970
- Dalam Daftar Personil Pelaksanaan Pekerjaan Lahir pada 12-12-1970
- Dalam Daftar Riwayat Hidup Personil Lahir pada tanggal 12 Desember 1970

- (4) Bahwa selanjutnya, dalam daftar riwayat hidup personil manajerial PT. Fajarraya Usahanusa yang dibuat oleh; RISAL TAHER, MUHAMMAD NUR, ST dan SABRA, ST pada tanggal 15 Desember 2020, pada paragraf terakhir, pada pokoknya menegaskan; “Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan”;
- (5) Bahwa berdasar pada ditemukannya identitas fiktif saat Tergugat meneliti dokumen mengenai Daftar Personil Pelaksanaan Pekerjaan sebagai syarat kelengkapan berkas perusahaan Penggugat tersebut dan surat pernyataan yang dibuat oleh; RISAL TAHER, MUHAMMAD NUR, ST dan SABRA, ST, seperti yang kami sebutkan pada angka 4 di atas, maka Penggugat dianggap telah melanggar aturan pengadaan yang diatur pada Klausul 4.1 Dokumen Pemilihan No: 602.1/248/UKPBJ/2020. Olehnya, Penggugat diberikan sanksi dinyatakan gugur pada tahapan kualifikasi berkas dokumen, sebab Penggugat memberikan keterangan tidak benar



mengenai data Personel Manajerial yang merupakan tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan, sebagai syarat mutlak perusahaan yang menjadi peserta tender proyek;

- (6) Bahwa oleh karena Penggugat memuat dokumen palsu (fiktif) pada dokumen penawarannya, maka Penggugat juga telah nyata dan tegas melanggar Pasal 78 ayat 1 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
- (7) Bahwa keputusan Tergugat mengenai penetapan pemilihan PT. Punggawa Mandiri Grup sebagai pemenang tender penyedia barang/jasa, pada Pekerjaan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais, Kecamatan Dondo, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan/ yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia";
- (8) Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan No: 602.1/252/UKPBJ pada Tanggal 20 Desember 2020, PT. Punggawa Mandiri Grup dinyatakan lulus pada semua tahapan evaluasi. Sebab seluruh berkas dokumen sebagai persyaratan lelang yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh PT. Punggawa Mandiri Grup;
- (9) Bahwa dalil Penggugat pada poin 11 surat gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab PT Punggawa Mandiri Grup melampirkan seluruh dokumen persyaratan, terutama:
 - a.Laporan Keuangan dari Kantor Auditor Independen Drs. Supriadi Laupe;
 - b.Surat Dukungan Galian C dari CV. Anugerah Perdana;
 - c.Dokumen Pengalaman pekerjaan
(vide bukti: T.6)
- (9) Bahwa alasan lain Tergugat memenangkan PT Punggawa Mandiri Grup berdasarkan ketentuan dan petunjuk pada BAB V Lembar Data Kualifikasi Klausul 9, Dokumen Pemilihan No 602.1/248/UKPBJ/2020 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi



rekonstruksi pengaman pantai Lais di Desa Lais, Kecamatan Dondo, adalah;“Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun”;

- (10) Bahwa PT Punggawa Mandiri Grup adalah perusahaan baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun sesuai Akta Pendirian No 4 tanggal 4 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Helmi Alatas, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0047687.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Punggawa Mandiri Grup. Meskipun tergolong baru, namun PT Punggawa Mandiri Grup mempunyai pengalaman pekerjaan; (vide bukti: T.7)
- (10) Bahwa persyaratan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No 22/SE/M/2020 dan Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat RI No 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia tidak ada yang berkontradiksi;
- (11) Bahwa Penggugat keliru dan memahami peraturan. Dalam dalil Penggugat pada angka 22 s/d 25 mencoba membenturkan antara Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No 22/SE/M/2020 dan Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat RI No 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia. Padahal, secara hierarki kedudukan Peraturan Menteri lebih tinggi kedudukannya dari pada Surat Edaran;
- (12) Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya pada angka 11 s/d 25 adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Olehnya, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memiliki alasan dan dasar yuridis yang kuat untuk menolak gugatan ini;
- (13) Bahwa selanjutnya, argumentasi yuridis Yang Mulia Mejlis Hakim dapat menolak perkara ini adalah ketentuan pasal 49 huruf a dan b dan Pasal 67 UU No 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



Perubahan Pertama UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986, sebaga berikut:

Pasal 49 "Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b.dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67 ayat (2) dan (4) :

Ayat (2) "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (4) "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
- (14) Bahwa proyek Rekonstruksi Pengaman Panta Lais Desa Lais, Kec Dondo UKPBJ Kab. Tolitoli, Tahun anggaran 2020 merupakan proyek kebencanaan yang mendesak dan harus segera dikerjakan, sebab akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi secara serius;
- (15) Bahwa selanjutnya, jika proyek a quo tidak segera dikerjakan, maka yang akan menanggung kerugian materil secara langsung adalah Pemerintah Kabupaten Tolitoli dan masyarakat, karena berdampak pada hilangnya infrastruktur jalan Trans Sulawesi,



pemukiman dan perkebunan masyarakat setempat yang akan mempengaruhi sumber-sumber ekonomi di Kabupaten Tolitoli;

- (16) Bahwa alasan yuridis lainnya, sesuai dengan nama paket pekerjaan ini adalah Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo yang focus dan mendesak terhadap pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pada wilayah pascabencana adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana:

Pasal 1 angka 6 “Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana”.

Pasal 1 angka 10 “Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana”.

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas:

- a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa sebagai warga negara yang baik dan sebagai pelaksana peraturan dan perundang-undangan, seluruh keputusan dan penetapan Tergugat terutama mengenai pelaksanaan teknis proyek Rekonstruksi Pengaman Panta Lais Desa Lais, Kec Dondo UKPBJ Kab. Tolitoli, Tahun anggaran 2020 tetap berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang ada, tidak melenceng sedikitpun, yakni:

- (1) UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- (2) UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- (3) UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14 Tahun 2020;
- (6) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 22/SE/M/2020;
- (7) Dokumen Pemilihan No 602.1/248/UKPBJ/2020 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi rekonstruksi pengaman pantai Lais di Desa Lais, Kecamatan Dondo;

b. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa dalam segala aktifitas Tergugat dalam seluruh tahapan dan jadwal tender proyek pengadaan pekerjaan konstruksi rekonstruksi pengaman pantai Lais di Desa Lais, Kecamatan Dondo, telah mempertimbangkan kepentingan para pihak peserta tender dan tidak pernah sekalipun berlaku diskriminatif.

c. Asas Keterbukaan

Bahwa seluruh akses informasi dan tahapan jadwal dibagikan kepada peserta tender, tidak ada yang satupun informasi yang disembunyikan. Selanjutnya, berdasarkan mekanisme tender, Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan sanggahan dan sanggah banding terkait penetapan pemilihan pemenang.

d. Asas Kecermatan

Bahwa dalam menentukan pemilihan pemenang divalidasi dan diseleksi atau dievaluasi oleh 5 (lima) orang anggota Pokja secara independen (tidak saling mempengaruhi), melalui aplikasi SPSE, dan masing-masing anggota Pokja memiliki User ID.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan di atas, maka sangat berdasar hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada Persidangan elektronik tanggal 24 Maret 2021, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada Persidangan elektronik tanggal 31 Maret 2021, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan fotokopi atau hasil pemindaian atau hasil cetak data elektroniknya, dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Informasi tender rekonstruksi Pengamanan Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Tondo, kode tender 4241511, diunduh dari halaman website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 18:53 WITA, dan informasi mengenai tahapan tender yang diunduh dari halaman website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 14:53 WITA (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
2. Bukti P-2 : Informasi pembukaan penawaran tender rekonstruksi Pengamanan Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Tondo, diunduh dari halaman website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 18:54 WITA (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



3. Bukti P-3 : Informasi hasil evaluasi POKJA terkait dengan tender rekonstruksi Pengamanan Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Tondo, diunduh dari halaman website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 14:36 WITA (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
4. Bukti P-4 : Informasi pengumuman pemenang tender rekonstruksi Pengamanan Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Tondo, diunduh dari halaman website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 14:42 WITA, dan surat Direktur PT. Fajarraya Usahanusa Nomor: 025/SS/FRUN-TLI/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Informasi mengenai dokumen isian kualifikasi PT. Fajarraya Usahanusa pada tender rekonstruksi Pengamanan Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Tondo, diunduh dari halaman website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 18:57 WITA (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
6. Bukti P-6 : Surat sanggah Direktur PT. Fajarraya Usahanusa dengan nomor: 025/SS/FRUN-TLI/XII/2020 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo, UKPBJ Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, tanggal 22 Desember 2020 (fotokopi sesuai hasil pemindaian);
7. Bukti P-7 : Surat Kelompok Kerja Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo yang ditujukan kepada Direktur PT. Fajarraya Usahanusa, mengenai tanggapan atas surat sanggahan PT. Fajarraya Usahanusa (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);



8. Bukti P-8 : Surat Sanggah Banding Direktur PT. Fajarraya Usahanusa Nomor: 026/SSB/FRUN-TLI/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pekerjaan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo, dan surat dokumen garansi bank tertanggal 29 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tolitoli (fotokopi sesuai hasil pemindaian);
9. Bukti P-9 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli, Nomor : 360/02/BPBD, tanggal 7 Januari 2021, perihal : Jawaban Sanggah Banding (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
10. Bukti P-10 : Surat Kelompok Kerja Pemilihan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo, nomor: 602.1/255/Pokja tanggal 30 Desember 2020, perihal: Klarifikasi Pokja atas sanggahan banding PT. Fajarraya Usahanusa, beserta dokumen lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Dokumen Pemilihan Nomor: 602.1/248/UKPBJ/2020 tanggal 8 Desember 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan alat bukti suratnya, Penggugat tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **MUHAMAD SAFRI YASIN**, dan **RIZAL TAHER**, masing-masing Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap masing-masing identitas dan keterangan Saksi tersebut telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMAD SAFRI YASIN**, yang telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas mengupload data diri dari saudara Taher pada aplikasi tender;
- Bahwa pengisian data diri tersebut sebagai salah satu persyaratan administrasi karena terdapat empat tahapan evaluasi dalam proses tender, yakni evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi;
- Bahwa Penggugat digugurkan dalam proses tender karena memberikan data personil yang tidak sesuai;
- Bahwa Penggugat digugurkan pada tahap evaluasi kualifikasi;
- Bahwa terkait dengan pengisian diri semestinya masuk dalam evaluasi teknis karena pada tahapan evaluasi kualifikasi hanya menyangkut mengenai legalitas akta perusahaan dan tidak mensyaratkan mengenai kelengkapan data personil;
- Bahwa dokumen Ijazah juga diupload bersamaan dengan KTP dan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai dokumen laporan keuangan dan izin galian C dari PT Punggawa Mandiri Grup;
- Bahwa bukti T-1A, T-1B, dan T-1C yang diupload oleh saksi pada aplikasi tender;
- Bahwa pada ijazah, tanggal kelahiran Risal Taher adalah 15 Maret 1972, sedangkan pada KTP baru tanggal lahirnya adalah 3 Mei 1971 dan pada ktp lama tanggal lahirnya adalah 15 Maret 1972;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Pokja untuk klarifikasi berkaitan dengan identitas diri dari personel, padahal merupakan salah satu tahapan verifikasi tertulis sebagaimana termuat dalam dokumen pemilihan;
- Bahwa terdapat lima perusahaan yang memasukan dokumen penawaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa Penggugat digugurkan pada tahapan evaluasi kualifikasi, karena pada saat itu website tersebut tidak dapat diakses/error;
- Bahwa setelah tahapan evaluasi kualifikasi, maka tahap berikutnya adalah pembuktian kualifikasi yang mana pada tahap tersebut peserta tender yang tersisa hanya PT Punggawa Mandiri Grup dan PT Anugerah Utama Sejati;

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



2. **Saksi RIZAL TAHER**, yang telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa data yang diupload pada aplikasi tender menggunakan data pada KTP lama, yang mana tanggal lahir saksi pada KTP lama adalah 15 Maret 1972;
- Bahwa KTP baru merupakan produk dari KTP elektronik sedangkan KTP lama sebelum elektronik;
- Bahwa pada KTP baru tanggal lahir saksi adalah 3 Mei 1971;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyebab perbedaan data tanggal lahir tersebut;
- Bahwa selain itu, pada KTP baru nama saksi berubah menjadi RIZAL TAHER, sedangkan pada KTP lama bernama RISAL TAHER;
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan karena data tersebut berhubungan dengan Kartu Keluarga (KK), jika dirubah maka data di KK dan KTP juga berubah;
- Bahwa nama saksi di KK yang baru adalah RIZAL TAHER;
- Bahwa nama saksi yang benar adalah RISAL TAHER;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil/diundang untuk klarifikasi oleh POKJA maupun Dinas terkait sehubungan dengan perbedaan data tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi atau hasil cetak data elektroniknya, dan bermeterai cukup, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda T-1A sampai dengan T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T-1A : Daftar Personil Pelaksanaan Pekerjaan atas nama Muhammad Nur (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-1B : Daftar Personil Pelaksanaan Pekerjaan atas nama Risal Taher (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-1C : Daftar Personil Pelaksanaan Pekerjaan atas nama Sabra, S.T. (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 672 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, tanggal 27 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-3 : Berita Acara Pemilihan Nomor: 602.1/252/UKPBJ tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T-4 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli, Nomor : 360/02/BPBD, tanggal 7 Januari 2021, perihal : Jawaban Sanggah Banding (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-5 : Dokumen Pemilihan Nomor: 602.1/248/UKPBJ/2020 tanggal 8 Desember 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
8. Bukti T-6 : Dokumen/berkas mengenai laporan/data keuangan, perizinan, sertifikat, surat pernyataan dan berita acara yang terkait dengan pengalaman pekerjaan PT. Punggawa Mandiri Grup (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
9. Bukti T-7A : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Punggawa Mandiri Grup" nomor: 20 tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Helmi Alatas, S.H., Notaris di Kabupaten Tolitoli (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-7B : Akta Kuasa Direksi Perseroan Terbatas "PT. Punggawa Mandiri Grup" nomor: 47 tanggal 27 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Helmi Alatas, S.H., Notaris di Kabupaten Tolitoli (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-8 : Surat Kelompok Kerja Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo yang ditujukan kepada Direktur PT. Fajarraya Usahanusa, mengenai tanggapan atas surat sanggahan PT. Fajarraya Usahanusa (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-9 : Kronologi Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo Tahun Anggaran 2020 pada

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tolitoli tanggal (fotokopi sesuai fotokopi);

13. Bukti T-10 : Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor:
360/010/PPK/BPBD tanggal 5 Februari 2021 (fotokopi
sesuai fotokopi);

14. Bukti T-11 : Informasi pengumuman pemenang tender
rekonstruksi Pengamanan Pantai Lais di Desa Lais
Kecamatan Tondo, diunduh dari halaman website
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) pada tanggal 14 Februari 2021
pukul 15:39 WITA (fotokopi sesuai hasil cetak data
elektronik);

15. Bukti T-12 : Surat Kelompok Kerja Pemilihan Rekonstruksi
Pengamanan Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan
Dondo, nomor: 602.1/255/Pokja tanggal 30 Desember
2020, perihal: Klarifikasi Pokja atas sanggahan
banding PT. Fajarraya Usahanusa (fotokopi sesuai
hasil cetak data elektronik);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli,
meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk hal
tersebut sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada
persidangan elektronik tanggal 19 Mei 2021, yang isi lengkapnya
sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini, sedangkan Tergugat tidak
mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut
oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan apa-
apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang, yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan pada akhirnya
Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai
dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Pengumuman Pemenang Pelelangan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais, Kecamatan Dondo, UKPBJ Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, tanggal 09 Januari 2021 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah beberapa kali memanggil pihak yang identitasnya tercantum dalam Objek Sengketa/yang ditetapkan oleh Tergugat sebagai pemenang tender, yaitu PT. Punggawa Mandiri Grup, secara patut melalui surat tercatat, tetapi terhadap panggilan dari Pengadilan tersebut, pihak yang secara hukum berwenang mewakili PT. Punggawa Mandiri Grup tidak pernah sekalipun memenuhi panggilan dari Pengadilan, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa PT. Punggawa Mandiri Grup telah melepaskan haknya untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara *a quo* (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Februari 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Maret 2021, Berita Acara Sidang tanggal 10 Maret 2021);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam suat Jawabannya yang pada pokoknya memuat beberapa eksepsi dan pada bagian pokok perkaranya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan prosedur dan substansi yang benar sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan;

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat (*legal standing*);
2. Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati jawab-jawab para pihak didalam persidangan, yaitu Gugatan, Jawaban, Replik serta Duplik, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi maupun pokok perkara dalam sengketa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formalitas Gugatan yaitu mengenai upaya administratif, yang mana hal tersebut dapat berpengaruh pada kewenangan Pengadilan dalam memeriksa sengketa ini pada tingkat pertama, sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab serta pembuktian di persidangan terkait hal tersebut diatas Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap hasil evaluasi dan penetapan pemenang lelang paket pekerjaan rekonstruksi pengaman pantai lais di Desa Lais Kecamatan Dondo Tahun Anggaran 2020, maka pada tanggal 22 Desember 2020, Penggugat menerbitkan surat sanggah dengan nomor: 025/SS/FRUN-TLI/XII/2020 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo, UKPBJ Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020 (*in casu* Tergugat) (*vide* bukti P-6);
2. Bahwa terhadap surat sanggah Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab sanggahan secara tertulis dan pada pokoknya berisi tidak dapat memenuhi hal yang menjadi materi sanggahan dari Penggugat (*vide* bukti P-7 dan bukti T-8);
3. Bahwa terhadap surat jawaban sanggah Tergugat, maka Penggugat menyampaikan Surat Sanggah Banding Nomor: 026/SSB/FRUN-TLI/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pekerjaan Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais di Desa Lais Kecamatan Dondo, dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan jaminan sanggah banding berupa garansi bank pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tolitoli (*vide* bukti P-8);
4. Bahwa terhadap sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli, telah menjawab melalui surat nomor : 360/02/BPBD, tanggal 7 Januari 2021, dan pada pokoknya

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



berisi terhadap surat sanggah banding Penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima (vide bukti P-9 dan bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pada prinsipnya Penggugat telah melakukan upaya administratif yang berupa sanggah dan sanggah banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip *dominus litis* dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tidak terikat oleh pertentangan dalil-dalil yang diajukan para pihak, dan atas dasar hal itu, kendatipun mengenai upaya administratif tidak dipermasalahkan oleh para pihak, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan: "**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48**";

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, hal upaya administratif dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan:



- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka yang dimaksud dengan "Pengadilan" dalam Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ialah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana kedua Undang-undang tersebut sama-sama mengatur mengenai upaya administratif, haruslah dipandang sebagai pengaturan yang saling melengkapi dalam konteks terbentuknya suatu sistem peradilan administrasi terpadu, yang mana dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, lembaga upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu (*premium remedium*) sebelum pengajuan gugatan ke lembaga Peradilan Tata Usaha Negara sebagai *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, telah terbit Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mana pada Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

- (1) *"Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";*

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, telah memberikan acuan hukum yang pada pokoknya bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan bagi yang peraturan dasarnya telah tersedia upaya administratif, atau sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bagi Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya belum/tidak tersedia upaya administratif;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, terdapat pedoman teknis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada huruf E, angka 2, huruf b, yang memberikan arahan mengenai penerapan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- 1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus, maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:**

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) **Peraturan dasar mengatur upaya administratif berupa banding administratif;**
- b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili;
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:
 - a) Tidak ada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
 - b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa kemudian terdapat juga pedoman teknis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada BAB IV, angka 2, huruf a dan b, sebagai berikut:

2. a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. **Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.**

Menimbang, bahwa dengan demikian, penting sekali untuk mengetahui tersedia atau tidak tersedianya pengaturan mengenai upaya administratif dalam peraturan dasar penerbitan objek sengketa;

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



Menimbang, bahwa peraturan yang dijadikan dasar dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), ditentukan:

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyapaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan;
- h. **Sangguh;**

(2) **Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sangguh Banding;**

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Dalam Lampiran peraturan tersebut, angka IV, angka 4.2.13 terdapat aturan mengenai Sangguh dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia, dan pada angka 4.2.14 terdapat aturan mengenai Sangguh Banding dari Penyanggah kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sangguh;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Dalam Pasal 102 dan Pasal 103 diatur mengenai Sangguh, serta dalam Pasal 104 sampai Pasal 108 telah diatur mengenai Sangguh Banding yang diajukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) atau PA (Pengguna Anggaran);

Menimbang, bahwa setelah mencermati 3 (tiga) peraturan dasar dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang menjadi acuan dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagaimana disebutkan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa telah tersedia sarana penyelesaian sengketa secara internal dalam lingkup pemerintahan (eksekutif) yang disebut Sanggah dan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang juga mesti dipertimbangkan ialah: Apakah Sanggah dan Sanggah Banding dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk upaya administratif dan apakah Sanggah Banding itu merupakan banding administratif?;

Menimbang, bahwa berdasarkan 'konsideran' bagian 'mengingat' dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diketahui peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridisnya ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Atas dasar hal itu, Keputusan dan/atau Tindakan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk kegiatan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diketahui bahwa Sanggah diajukan setelah ada penetapan hasil pemilihan Penyedia, sedangkan khusus untuk Pekerjaan Konstruksi, terdapat Sanggah Banding yang diajukan kepada KPA atau PA setelah terlebih dahulu menempuh Sanggah, yang mana Sanggah dan Sanggah Banding secara esensi merupakan sarana penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan secara internal dalam hal pengadaan barang/jasa Pemerintah, sehingga Sanggah dan Sanggah Banding merupakan upaya administratif;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui yang pada pokoknya bahwa banding administratif diajukan kepada instansi atasan atau instansi lain dari Badan atau Pejabat yang menerbitkan Keputusan, sedangkan dengan merujuk Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diketahui yang pada pokoknya bahwa banding administratif diajukan kepada Atasan Pejabat yang menerbitkan Keputusan

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau melakukan Tindakan, yang ciri-ciri banding administratif sebagai berikut:

1. Yang memutuskan adalah Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang secara kedudukan lebih tinggi dari pada Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan keputusan pertama, atau Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara lain;
2. Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memeriksa banding administratif itu dapat merubah dan atau mengganti keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara pada tingkat yang pertama;
3. Penilaian terhadap keputusan Tata Usaha Negara pertama dapat dilakukan secara lengkap, baik dari segi *Rechtmatigheid* (penerapan hukum) maupun dari segi *doelmatigheid* (kebijakan atau ketepatan-gunaan). Keputusan Tata Usaha Negara tidak saja dinilai berdasarkan norma-norma yang *zakelijk*, tetapi kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, harus merupakan bagian penilaian atas keputusan itu;
4. Perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dan perubahan-perubahan keadaan yang terjadi sepanjang proses penerimaan banding administratif berjalan tetap harus diperhatikan (*ex-tunc dan ex-nunc*);

Menimbang, bahwa Sanggah Banding dalam Tender pekerjaan Konstruksi diajukan kepada KPA atau PA dengan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bahwa dengan merujuk Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diurutkan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dapat diketahui mengenai kedudukan KPA/PA secara kedudukan berada di atas Pokja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
2. Bahwa KPA/PA berwenang untuk merubah penetapan hasil pemilihan Penyedia, hal ini dapat dilihat dari Lampiran angka IV, angka 4.2.14, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo. Pasal 104, 105 Ayat (4), Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang mengatur pada pokoknya bahwa KPA/PA harus menjawab Sanggah Banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan, jawaban Sanggah Banding ditembuskan kepada UKPBJ, dan dalam hal Sanggah Banding tersebut dinyatakan benar/diterima, maka UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau Tender ulang; Bahwa dengan demikian, Sanggah Banding dapat dikategorikan sebagai banding administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah di ungkapkan sebelumnya, sesungguhnya Penggugat telah menempuh upaya administratif secara sempurna, berupa Sanggah dan Sanggah Banding, sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena Sanggah Banding adalah banding administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka sesuai ketentuan **Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan **kaidah yang terdapat dalam huruf E, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, serta kaidah yang termuat dalam BAB IV, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991**, maka secara absolut sengketa *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat serta pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sengketa *in litis* tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, sehingga telah cukup alasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penggugat tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES C. MOTULO, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh RISWAN LAIDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

YOHANES C. MOTULO, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RISWAN LAIDI, S.H.

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	: Rp. 30.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Akhir	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 390.000,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)